



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS PERDAGANGAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp./Fax. (0271) 638738  
www.dinasperdagangan.surakarta.go.id e-mail : dinasperdagangan@surakarta.go.id  
SURAKARTA  
57111

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA SURAKARTA

NOMOR : 510/988

TENTANG

TIM SUPERVISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, maka perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk sebuah tim yang melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap penerapan SOP serta melakukan reviu atas SOP yang telah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta tentang Tim Supervisi Standar Operasional Prosedur Dinas Perdagangan Kota Surakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Supervisi Standar Operasional Prosedur Dinas Perdagangan Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut diktum KESATU terdiri dari:
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Anggota; dan
  - d. Staf Administrasi.
- KETIGA : Tugas Tim Supervisi dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dalam diktum KEDUA, adalah:
- a. Melakukan pendataan terhadap seluruh produk layanan, yaitu barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik;
  - b. Menyusun Standar Pelayanan Publik terhadap setiap produk layanan, meliputi ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP), persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan dan biaya/tarif;
  - c. Melakukan penilaian secara mandiri terhadap setiap produk layanan yang telah ditetapkan melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);
  - d. Menginventarisasi dokumen SOP yang sudah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
  - e. Menyusun Daftar Induk Dokumen SOP dari hasil inventarisasi Dokumen SOP;
  - f. Melakukan monitoring penerapan SOP sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan cara observasi, interview dengan pelaksana, dan/atau diskusi kelompok kerja;
  - g. Memberikan supervisi atas pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada seluruh pelaksana minimal secara triwulanan;

- h. Melakukan identifikasi kebutuhan Reviu SOP dari hasil monitoring penerapan SOP;
- i. Mendokumentasikan seluruh tahapan kerja Tim Supervisi SOP berupa scan Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Berita Acara serta foto kegiatan;
- j. melaporkan hasil penilaian secara mandiri dan monitoring kepada Walikota Surakarta melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 19-3-2021



KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA SURAKARTA

HERU SUNARDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA  
NOMOR 510 / 988  
TENTANG  
TIM SUPERVISI STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR DINAS PERDAGANGAN KOTA  
SURAKARTA  
TAHUN 2021

SUSUNAN TIM SUPERVISI  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA SURAKARTA TAHUN 2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI/NAMA
1.	Ketua	Kepala Dinas Perdagangan
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perdagangan
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan</li><li>2. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan</li><li>3. Kepala Bidang Pasar</li><li>4. Kepala Bidang Pedagang Kaki Lima</li><li>5. Kasubbag. PEP</li><li>6. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian</li><li>7. Kasubbag. Keuangan</li><li>8. Ka Seksi Penataan</li><li>9. Ka Seksi Pengendalian</li><li>10. Ka Seksi Pembinaan</li><li>11. Ka Seksi Bina Usaha dan Tertib Niaga</li><li>12. Ka Seksi Perdagangan Luar Negeri</li><li>13. Ka Seksi Perdagangan Dalam Negeri</li><li>14. Ka Seksi Pendataan dan Dokumentasi</li><li>15. Ka Seksi Penagihan</li></ol>

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI/NAMA
4.	Staf Administrasi	16. Ka Seksi Penetapan 17. Ka Seksi Peralatan dan Kebersihan 18. Ka Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan 19. Ka Seksi Pembinaan dan Pengawasan  1. Staf Subbag. PEP 2. Staf Subbag. Keuangan 3. Staf Subbag. Umum dan Kepegawaian

KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA SURAKARTA,



HERU SUNARDI